

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Terhadap Penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Di Pengadilan Agama Jepara**

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian, hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili, yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin agar jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru (Mertokusumo, 2013:121).

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

##### 1. Putusan,

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).

## 2. Penetapan,

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

## 3. Akta Perdamaian.

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan (Arto, 2011: 251).

Berdasarkan kasus dengan Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2013/PA.Jpr. bahwa timbulnya perceraian ini terjadi karena pihak suami lebih memilih menceraikan istri daripada mempertahankan pernikahannya. Pengadilan Agama Jepara yang menangani perkara tersebut tidak menerima tentang tuntutan nafkah sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi.

Peraturan Kapolri Nomor: 9 Tahun 2010 Pasal 26 yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) sebagai Anggota Polri untuk memberikan 1/3 dari gaji adalah menyangkut administrasi yang berhubungan dengan instansi lain, dimana permintaan tersebut dapat dimintakan langsung oleh Penggugat Rekonvensi kepada instansi Tergugat Rekonvensi (bendahara gaji) setelah terjadinya perceraian.

Hakim Pengadilan Agama Jepara memutuskan masalah ini berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 11K/AG/2001 bahwa pemberian 1/2 bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dirubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama. Karena pemberian 1/2 gaji tergugat kepada penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Judul atau Nama dari publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitannya.

Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Jadi putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti Undang-Undang. Putusan berisi kaidah-kaidah hukum putusan adalah hukum. Putusan pengadilan adalah hukum sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Sejak dijatuhkan putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak

yang berperkara, mengikat para pihak untuk mengakui eksistensi putusan tersebut. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilaksanakan putusan pengadilan itu hanyalah merupakan sumber hukum (Mertokusumo, 2008: 112).

Dengan mengacu kepada Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, merupakan petunjuk pelaksana yang mengikat kepada seluruh jajaran lembaga peradilan di bawahnya. Dari surat edaran tersebut yang perlu diperhatikan dalam menghadapi gugatan istri terhadap pembagian penghasilan suami Pegawai Negeri Sipil adalah latar belakang terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha pemerintah membina unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Pelaksanaan aturan kewajiban suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sepertiga gaji kepada istri yang telah diceraikannya menurut hakim Pengadilan Agama Jepara sifatnya administratif bukan persoalan teknis wewenang pejabatnya sehingga diserahkan kepada instansi masing-masing. Sehingga sekarang para hakim tidak mencantumkan lagi aturan tersebut dalam putusannya, tetapi diserahkan kepada instansi masing-masing. Karena

Peraturan Pemerintah tersebut bukan merupakan hukum materil serta merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya. Sedangkan Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.

Di samping itu, mengenai ketentuan untuk memberikan sebagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang berlangsung selama pihak istri tersebut belum menikah lagi dipandang sebagai hal yang tidak sejalan dengan syari'at, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 149) yang menjadi sumber hukum acara Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan syari'at, bahwa pemberian *nafkah* untuk istri yang ditalak berlangsung selama masa iddahnya. Setelah masa *iddah* selesai, suami tidak memiliki kewajiban secara yuridis untuk terus memberikan *nafkah* tersebut karena *nafkah* hanya diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan istri yang telah selesai menjalani *iddah*, keberadaannya sudah berada di luar tanggung jawab pihak suami.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal ruang lingkupnya adalah pelbagai perundang-undangan yang berbeda derajat, yang mengatur

bidang kehidupan tertentu (Mamudji, 2012: 74). Suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari Undang-Undang (dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan), merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini dibuat khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, tidak berlaku untuk semua masyarakat. Dalam kebijakan pemerintah setiap yang bekerja di instansi pemerintah wajib patuh pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Mengenai sepertiga gaji ini merupakan upaya pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan mantan istri yang diceraikan oleh Pegawai Negeri. Aturan ini semata-mata untuk melindungi istri sebagai pihak yang lemah dalam rumah tangga, agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya yang Pegawai Negeri.